

# REKONSTRUKSI HUKUM WARIS ADAT TIONGHOA DI BANGKA BELITUNG DALAM KONTEKS KEADILAN GENDER PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

**A. Fauzi Aziz**

Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang  
[ahmadfauzi Aziz@iaibafa.ac.id](mailto:ahmadfauzi Aziz@iaibafa.ac.id)

**Ahmad Zadulhaq Zen**

Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang  
[izadhaq@gmail.com](mailto:izadhaq@gmail.com)

**Abstraksi:** Penelitian ini membahas praktik hukum waris adat Tionghoa di Bangka Belitung yang masih mempertahankan sistem patriarkal dengan memprioritaskan anak laki-laki sebagai penerima utama warisan. Tradisi tersebut dinilai tidak sejalan dengan prinsip keadilan gender yang menuntut kesetaraan hak bagi perempuan. Dalam perspektif hukum Islam, pembagian waris 2:1 antara laki-laki dan perempuan tidak dimaksudkan untuk mendiskriminasi, melainkan berlandaskan proporsionalitas peran dan tanggung jawab sosial. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi perbedaan, potensi konflik, serta titik temu antara sistem pewarisan adat Tionghoa dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam. Pendekatan yang digunakan ialah kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara terhadap tokoh adat, tokoh agama, dan observasi lapangan di komunitas Tionghoa

Bangka Belitung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembagian warisan dalam adat Tionghoa bersifat fleksibel dan kontekstual berdasarkan kontribusi sosial keluarga, namun belum memiliki kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Oleh karena itu, diperlukan reinterpretasi nilai-nilai adat agar sejalan dengan prinsip keadilan Islam yang mengakui hak seluruh anggota keluarga secara proporsional. Kajian ini berkontribusi pada pengembangan hukum Islam berbasis kearifan lokal di masyarakat multikultural Indonesia.

**Kata Kunci:** hukum waris, adat Tionghoa, hukum islam

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara multietnik dengan sistem hukum yang bersifat pluralistik, mencakup hukum nasional, hukum adat, dan hukum agama. Ketiga sistem tersebut sering berinteraksi bahkan tumpang tindih dalam ranah privat seperti perkawinan dan warisan. Dalam konteks masyarakat multikultural seperti di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pluralitas hukum ini menimbulkan kompleksitas tersendiri, terutama ketika nilai-nilai adat dan agama bertemu dalam praktik sosial yang konkret. Salah satu praktik yang mencerminkan hal tersebut ialah sistem pewarisan adat Tionghoa yang masih bersifat patriarkal dan memprioritaskan anak laki-laki sebagai penerima utama warisan.

Masyarakat Tionghoa di Bangka Belitung, yang berjumlah sekitar 29,1% dari populasi,<sup>1</sup> masih mempertahankan sistem pewarisan tradisional yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat dalam keluarga.<sup>2</sup> Padahal, wacana keadilan gender semakin kuat dalam masyarakat modern yang menuntut kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan, termasuk dalam kepemilikan dan distribusi harta. Dalam hukum Islam sendiri, prinsip keadilan tidak diukur dari kesetaraan angka semata, tetapi dari keseimbangan tanggung jawab sosial dan ekonomi antara laki-laki dan perempuan. Meskipun terdapat perbedaan rasio pembagian warisan (2:1), hukum Islam tetap menegakkan asas keadilan proporsional sesuai konteks peran dan kewajiban.

Praktik waris adat Tionghoa yang memusatkan hak waris pada garis keturunan laki-laki sering kali bertentangan dengan prinsip keadilan dalam

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (2022). *Statistik Sensus Penduduk 2020 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*. <https://babel.bps.go.id>.

<sup>2</sup> Wawancara Dengan Bapak Kho Pit Tjung Sebagai Ketua Muallaf Center Pangkalpinang, 2025.

Islam, terutama bagi masyarakat Tionghoa Muslim yang menghadapi dilema antara mempertahankan tradisi leluhur dan menerapkan syariat Islam. Konflik ini menarik untuk dikaji karena memperlihatkan interaksi antara hukum adat dan hukum Islam dalam ruang sosial yang sama, serta menunjukkan bagaimana masyarakat memaknai keadilan dalam bingkai budaya dan agama.<sup>3</sup>

Beberapa penelitian terdahulu seperti Ekawati dan Gayatri lebih menyoroti identitas etnis Tionghoa tanpa menelaah aspek hukum keluarga,<sup>4</sup> sementara Shafira et al. membahas pluralisme Islam secara umum tanpa fokus pada waris.<sup>5</sup> Adapun Fauziah mengangkat isu kesetaraan gender dalam hukum Islam namun belum mengaitkannya dengan konteks adat tertentu.<sup>6</sup> Kekosongan kajian empiris mengenai warisan adat Tionghoa di Bangka Belitung menunjukkan adanya celah penelitian yang penting untuk diisi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik pembagian warisan adat Tionghoa di Bangka Belitung dalam konteks keadilan gender perspektif hukum Islam. Secara teoretis, kajian ini diharapkan memperkaya diskursus hukum Islam berbasis budaya lokal dan menegaskan fleksibilitas fiqh dalam menjawab realitas sosial majemuk. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi tokoh adat, lembaga keagamaan, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan mekanisme pembagian warisan yang adil dan inklusif bagi seluruh anggota keluarga tanpa mengabaikan nilai budaya setempat.

## **PEMBAHASAN**

### **Praktik Waris Adat Tionghoa di Bangka Belitung**

Praktik waris adat Tionghoa di Bangka Belitung tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang migrasi etnis Tionghoa yang sejak abad ke-18 menetap dan berasimilasi dengan masyarakat lokal Melayu. Penelitian Firdaus menunjukkan bahwa masyarakat Tionghoa di Sungailiat Bangka tetap mempertahankan hukum waris adat sebagai pedoman utama Pembagian Harta Keluarga, meskipun mereka hidup dalam sistem hukum nasional Indonesia.<sup>7</sup> Hukum waris adat Tionghoa dihapuskan pada nilai

---

<sup>3</sup> Wawancara Dengan Ustadz Izzudin Zen Sebagai Ketua Fatwa MUI Pangkalpinang, 2025.

<sup>4</sup> E Ekawati and I H Gayatri, *Tionghoa Dan Ke-Indonesia-an: Komunitas Tionghoa Di Semarang Dan Medan*, 2019.

<sup>5</sup> E B Shafira et al., *Membaca Studi Islam Di Tengah Keberagaman Masyarakat* (UIN Jakarta, 2022).

<sup>6</sup> S Fauziah, "Batas Minimal Usia Perkawinan Di Indonesia Dan Brunei Darussalam Dalam Perspektif Kesetaraan Gender" (UIN Jakarta, 2021).

<sup>7</sup> Tamsil Firdaus, "Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Tionghoa Di Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Bangka Belitung" (2005).

Konfusianisme yang menekankan kesinambungan garis keturunan keluarga melalui anak laki-laki. Oleh karena itu, warisan tidak hanya dipahami sebagai pembagian harta benda, tetapi juga sebagai sarana yang menjaga kelestarian dan kelestarian marga. Di Bangka Belitung, prinsip ini mengalami penyesuaian akibat interaksi sosial yang intens dengan budaya lokal. Meskipun demikian, struktur dasar pewarisan adat Tionghoa masih dapat dikenal dengan jelas. Hal ini menunjukkan kuatnya daya tahan nilai adat dalam komunitas Tionghoa Bangka Belitung.<sup>8</sup>

Dalam praktik tradisional, anak laki-laki—terutama anak laki-laki tertua—memiliki posisi utama sebagai ahli waris. Penelitian Andrisma menjelaskan bahwa anak laki-laki dipandang sebagai penerus garis keluarga dan penanggung jawab utama orang tua serta leluhur. Anak perempuan pada umumnya tidak memperoleh bagian warisan yang sama, karena setelah menikah dianggap menjadi bagian dari keluarga suami. Namun, dalam konteks Bangka Belitung modern, praktik ini mulai mengalami pergeseran. Beberapa keluarga Tionghoa mulai memberikan bagian tertentu kepada anak perempuan, terutama dalam bentuk hibah atau Warisan sebelum orang tua meninggal. Perubahan ini dipengaruhi oleh meningkatnya pendidikan dan kesadaran hukum kesetaraan gender. Meski demikian, norma adat masih sering dijadikan rujukan utama dalam pengambilan keputusan waris.<sup>9</sup>

Selain faktor gender, sistem waris adat Tionghoa di Bangka Belitung juga menekankan musyawarah keluarga sebagai mekanisme utama penyelesaian pembagian warisan. Firdaus mencatat bahwa pembagian warisan umumnya dilakukan secara kekeluargaan tanpa melibatkan pengadilan, untuk menghindari konflik internal keluarga.<sup>10</sup> Musyawarah ini biasanya dipimpin oleh anggota keluarga tertua atau tokoh yang dihormati. Prinsip keharmonisan keluarga (he) menjadi nilai yang lebih diutamakan dibandingkan pembagian yang sama rata. Oleh karena itu, pembagian warisan sering kali bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan kondisi ekonomi masing-masing ahli waris. Praktik ini menunjukkan bahwa hukum waris adat Tionghoa bersifat hidup dan adaptif. Dalam konteks Bangka Belitung, pendekatan kekeluargaan ini selaras dengan budaya Melayu setempat yang juga tekanan musyawarah.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Firdaus.

<sup>9</sup> W Y Andrisma, “Pembagian Harta Waris Dalam Adat Tionghoa Di Kota Palembang” (Universitas Diponegoro, 2007).

<sup>10</sup> Firdaus, “Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Tionghoa Di Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Bangka Belitung.”

<sup>11</sup> M Sya, R F Marta, and T P Sadono, “Tinjauan Historis Harmonisasi Etnis Tionghoa Dan Melayu Di Bangka Belitung,” *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, 2019, <https://www.academia.edu/download/85505043/pdf.pdf>.

Interaksi antara hukum waris adat Tionghoa dengan sistem hukum nasional Indonesia juga menjadi fenomena penting di Bangka Belitung. Beatrix menyebutkan bahwa secara yuridis, etnis Tionghoa berada dalam posisi unik karena dapat memilih antara hukum waris adat, hukum perdata Barat, atau kesepakatan keluarga. Namun dalam praktiknya, banyak keluarga Tionghoa tetap memilih hukum adat karena dianggap lebih sesuai dengan nilai budaya mereka. Penggunaan hukum perdata Barat biasanya dilakukan ketika terjadi perdebatan serius antar ahli waris. Hal ini menunjukkan adanya pluralisme hukum yang nyata dalam masyarakat Bangka Belitung. Negara pada umumnya menghormati praktik adat selama tidak bertentangan dengan hukum positif. Dengan demikian, hukum waris adat Tionghoa tetap memiliki ruang eksistensi yang kuat.<sup>12</sup>

Dalam perkembangan kontemporer, praktik waris adat Tionghoa di Bangka Belitung menunjukkan kecenderungan menuju kompromi antara tradisi dan nilai-nilai modern. Natasya mencatat bahwa semakin banyak keluarga Tionghoa yang mulai menerapkan prinsip keadilan gender dalam pembagian warisan, meskipun tetap menggunakan kerangka adat. Anak perempuan kini lebih sering dilibatkan dalam musyawarah keluarga dan memperoleh bagian harta. Perubahan ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pendidikan, dan interaksi budaya yang intens di Bangka Belitung. Meski demikian, simbol-simbol adat seperti penghormatan kepada leluhur tetap dijaga. Hal ini menandakan bahwa adat tidak ditinggalkan, tetapi ditafsir ulang sesuai konteks zaman. Dengan demikian, hukum waris adat Tionghoa di Bangka Belitung mencerminkan proses adaptasi budaya yang dinamis.<sup>13</sup>

### **Keadilan Gender dalam Konteks Pewarisan Adat**

Keadilan gender dalam konteks pewarisan adat mengacu pada prinsip pembagian harta warisan yang tidak mendiskriminasi ahli waris berdasarkan jenis kelamin, melainkan mempertimbangkan hak dan kedudukan setiap anggota keluarga secara adil. Dalam hukum waris adat Tionghoa tradisional, sistem pewarisan bersifat patrilineal, sehingga anak laki-laki memiliki posisi dominan sebagai pewaris garis keturunan keluarga. Penelitian Titiek Suliyati menunjukkan bahwa anak perempuan dalam keluarga Tionghoa totok secara tradisional tidak memperoleh bagian warisan karena dianggap keluar dari garis keluarga setelah menikah. Praktik ini dilandasi oleh nilai-nilai Konfusianisme yang tekanan darah tinggi marga dan penghormatan leluhur melalui anak laki-laki. Namun, dari

---

<sup>12</sup> B Beatrix, "Pewarisan Pada Etnis Tionghoa Sumatera Barat" (Universitas Andalas, 2016).

<sup>13</sup> E Natasha, "Kesetaraan Gender Dalam Pembagian Warisan Pada Keluarga Tionghoa" (Universitas Katolik Soegijapranata, 2022).

perspektif keadilan gender modern, sistem tersebut dipandang menimbulkan ketimpangan hak. Ketimpangan ini memicu kritik akademis terhadap relevansi hukum adat Tionghoa dalam konteks masyarakat kontemporer. Oleh karena itu, isu keadilan gender menjadi penting dalam praktik pewarisan adat Tionghoa.<sup>14</sup>

Perkembangan sosial dan kesadaran akan hak perempuan mendorong terjadinya perubahan dalam praktik pewarisan adat Tionghoa. Natasya menemukan bahwa banyak keluarga Tionghoa di Kota Tegal mulai memberikan bagian warisan kepada anak perempuan sebagai wujud keadilan, meskipun pembagian tersebut tidak selalu sama dengan anak laki-laki. Pembagian ini sering dilakukan melalui mekanisme hibah atau kesepakatan keluarga sebelum pewaris meninggal dunia. Praktik tersebut menunjukkan adanya reinterpretasi adat untuk menyesuaikan dengan nilai-nilai kesetaraan gender. Keadilan dalam konteks ini tidak selalu dimaknai sebagai kesamaan nominal, tetapi sebagai keseimbangan hak dan tanggung jawab. Anak perempuan yang berkontribusi secara ekonomi kepada keluarga cenderung memperoleh pengakuan lebih besar dalam warisan warisan. Dengan demikian, hukum adat Tionghoa bersifat dinamis dan responsif terhadap perubahan sosial.<sup>15</sup>

Keadilan gender dalam pewarisan adat Tionghoa juga tercermin dalam proses musyawarah keluarga sebagai mekanisme utama pembagian harta warisan. Andrisma menjelaskan bahwa musyawarah memungkinkan negosiasi antar ahli waris untuk mencapai kesepakatan yang dianggap adil oleh semua pihak. Dalam praktik kontemporer, anak perempuan semakin sering dilibatkan secara aktif dalam musyawarah tersebut. Hal ini menandakan adanya pengakuan terhadap posisi perempuan sebagai subjek hukum yang setara. Musyawarah juga memungkinkan pemisahan pembagian berdasarkan kebutuhan ekonomi dan kontribusi masing-masing ahli waris. Dengan cara ini, keadilan gender diwujudkan secara substantif, bukan hanya formal. Pendekatan kekeluargaan ini membantu meminimalkan konflik dan menjaga keharmonisan keluarga. Oleh karena itu, musyawarah menjadi instrumen penting dalam mewujudkan keadilan gender dalam pewarisan adat Tionghoa.<sup>16</sup>

Dari perspektif pluralisme hukum, keadilan gender dalam pewarisan adat Tionghoa berada di persimpangan antara hukum adat, hukum perdata Barat, dan prinsip hak asasi manusia. Irianto menegaskan bahwa pluralisme hukum membuka ruang bagi perempuan untuk menuntut

---

<sup>14</sup> T Suliyati, *Studi Gender Pada Masyarakat Tionghoa Di Daerah Pecinan Semarang* (Citra Lekha, 2002).

<sup>15</sup> Natasha, "Kesetaraan Gender Dalam Pembagian Warisan Pada Keluarga Tionghoa."

<sup>16</sup> Andrisma, "Pembagian Harta Waris Dalam Adat Tionghoa Di Kota Palembang."

keadilan dalam sistem waris yang sebelumnya diskriminatif. Negara melalui prinsip non-diskriminasi gender secara normatif mendukung kesetaraan hak waris bagi laki-laki dan perempuan. Namun, prinsip ini dalam hukum adat sering kali menahan resistensi budaya. Oleh karena itu, keadilan gender dalam pewarisan adat tidak dapat dipaksakan secara normatif semata. Diperlukan dialog antara nilai adat dan nilai hukum modern. Dengan demikian, transformasi pewarisan adat Tionghoa dapat berlangsung secara bertahap dan kontekstual.<sup>17</sup>

Dalam konteks Indonesia kontemporer, keadilan gender dalam pewarisan adat Tionghoa semakin dipahami sebagai upaya mencapai keseimbangan antara tradisi dan keadilan sosial. Hilarius dan Mahmudah menunjukkan bahwa di beberapa daerah, pembagian warisan terhadap perempuan etnis Tionghoa telah dilakukan secara merata tanpa memandang gender. Praktik ini mencerminkan perubahan paradigma dari keadilan berbasis status menuju keadilan berbasis hak. Meski demikian, tidak semua komunitas Tionghoa menerapkan pola yang sama. Perbedaan tingkat pendidikan, ekonomi, dan keterbukaan budaya mempengaruhi penerimaan terhadap kesetaraan gender. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan gender dalam pewarisan adat bersifat kontekstual. Dengan demikian, hukum waris adat Tionghoa terus berkembang sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat.<sup>18</sup>

### **Reinterpretasi Nilai Adat dalam Kerangka Keadilan Islam**

Reinterpretasi nilai adat dalam kerangka keadilan Islam merupakan upaya konseptualisasi untuk membaca ulang praktik adat agar selaras dengan prinsip keadilan (al-'adl) dan kemaslahatan (maslahah) dalam Islam. Dalam konteks hukum waris adat Tionghoa, reinterpretasi ini menjadi relevan karena sistem patrilineal tradisional cenderung menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Penelitian Irianto menyebutkan bahwa pluralisme hukum di Indonesia memungkinkan terjadinya dialog antara hukum adat, hukum agama, dan hukum negara. Islam memandang keadilan sebagai prinsip universal yang menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek hukum yang setara, meskipun dengan pembagian hak yang proporsional. Oleh karena itu, praktik waris adat yang diskriminatif dapat dikaji ulang melalui pendekatan keadilan substantif Islam. Reinterpretasi ini tidak dimaksudkan untuk menghapus adat, melainkan mengaktualisaskannya. Dengan demikian, adat

---

<sup>17</sup> S Irianto, *Pluralisme Hukum Waris Dan Keadilan Perempuan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2016).

<sup>18</sup> K Hilarius and S Mahmudah, "Keadilan Pembagian Waris Pada Perempuan Etnis Tionghoa Di Kota Semarang," *Hukum Dan Masyarakat Madani*, 2024.

diposisikan sebagai nilai budaya yang dapat ditransformasikan secara normatif.<sup>19</sup>

Dalam kerangka keadilan Islam, konsep ‘urf (kebiasaan masyarakat) memiliki kedudukan penting sebagai sumber hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Al-Zarqa menegaskan bahwa adat yang berlaku dapat dijadikan dasar hukum apabila mengandung kemaslahatan dan tidak menimbulkan kezaliman. Hal ini membuka ruang reinterpretasi terhadap adat waris Tionghoa agar selaras dengan prinsip keadilan Islam. Praktik pewarisan yang menafikan hak perempuan dapat dikritisi karena bertentangan dengan nilai keadilan dan perlindungan hak (hifz al-huquq). Dalam Islam, perempuan memiliki hak waris yang jelas dan diakui secara normatif. Oleh karena itu, pendekatan ‘urf memungkinkan integrasi nilai adat dengan norma Islam. Dengan pendekatan ini, waris adat Tionghoa dapat direformulasi tanpa kehilangan identitas kulturalnya.<sup>20</sup>

Reinterpretasi nilai adat juga dapat dilakukan melalui pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah yang menitikberatkan pada tujuan hukum Islam. Menurut Jasser Auda, maqāṣid menempatkan keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan sebagai orientasi utama hukum Islam kontemporer.<sup>21</sup> Dalam konteks waris adat Tionghoa, pendekatan ini memungkinkan penilaian ulang terhadap pembagian warisan berdasarkan dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga. Jika Pembagian yang timpang menyebabkan ketidakadilan sosial, maka diperlukan penyesuaian normatif. Penelitian Natasya menunjukkan bahwa sebagian keluarga Tionghoa di Indonesia telah melakukan penyesuaian adat demi keadilan gender.<sup>22</sup> Praktik ini sejalan dengan maqāṣid hifz al-nasl dan hifz al-mal. Dengan demikian, maqāṣid al-syarī‘ah menjadi kerangka etis yang relevan dalam reinterpretasi adat.<sup>23</sup>

Dalam praktik sosial, reinterpretasi nilai-nilai adat waris Tionghoa dalam kerangka keadilan Islam sering diwujudkan melalui musyawarah keluarga. Musyawarah merupakan nilai universal yang sejalan dengan prinsip syura dalam Islam. Firdaus mencatat bahwa masyarakat Tionghoa di Bangka cenderung menyelesaikan pembagian warisan melalui kesepakatan kekeluargaan. Dalam konteks keluarga Muslim Tionghoa atau keluarga lintas budaya, nilai musyawarah menjadi jembatan antara adat dan syariah. Musyawarah memungkinkan penyesuaian pembagian warisan agar lebih adil bagi perempuan tanpa menabrak struktur adat secara frontal.

---

<sup>19</sup> Irianto, *Pluralisme Hukum Waris Dan Keadilan Perempuan*.

<sup>20</sup> M A Al-Zarqa, *Al-Madkhal Al-Fiqhi Al-'Am* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1989).

<sup>21</sup> J Auda, *Maqasid Al-Syariah Sebagai Filsafat Hukum Islam* (London: IIIT, 2008).

<sup>22</sup> Natasya, “Kesetaraan Gender Dalam Pembagian Warisan Pada Keluarga Tionghoa.”

<sup>23</sup> Auda, *Maqasid Al-Syariah Sebagai Filsafat Hukum Islam*.

Pendekatan ini mencerminkan keadilan kontekstual yang bersifat dialogis. Oleh karena itu, reinterpretasi adat tidak bersifat normatif kaku, melainkan praksis sosial yang dinamis.<sup>24</sup>

Secara teoritis, reinterpretasi nilai adat dalam kerangka keadilan Islam mencerminkan upaya harmonisasi antara tradisi dan nilai keadilan universal. Hilarius dan Mahmudah menegaskan bahwa hukum adat yang hidup harus mampu menanggapi tuntutan keadilan zaman agar tetap relevan. Dalam konteks waris adat Tionghoa, respons tersebut tampak dalam meningkatnya pengakuan hak perempuan. Islam memberikan kerangka etis yang kuat untuk mendorong transformasi tersebut tanpa menghilangkan identitas budaya. Reinterpretasi ini bukan bentuk Islamisasi adat, melainkan dialog nilai yang konstruktif. Dengan pendekatan ini, adat tidak dipertentangkan dengan agama, tetapi saling melengkapi. Oleh karena itu, reinterpretasi nilai adat dalam kerangka keadilan Islam menjadi model penting dalam masyarakat plural Indonesia.<sup>25</sup>

### **Implikasi Teoretis dan Sosial**

Secara teoritis, praktik waris adat Tionghoa di Indonesia memberikan kajian pluralisme hukum, karena menunjukkan keberlakuan simultan antara hukum adat, hukum perdata Barat, dan hukum agama dalam satu komunitas sosial. hukum waris Tionghoa merupakan contoh konkret dari *rechtspluralisme*, di mana masyarakat memilih sistem hukum yang dianggap paling sesuai dengan nilai budaya dan struktur keluarganya. Dalam kerangka teori hukum sosial, praktik ini menguatkan pandangan bahwa hukum tidak hanya bersumber dari negara, tetapi juga dari tradisi dan konteks komunitas. Pembagian waris adat Tionghoa didukung oleh sistem kekerabatan patrilineal yang masih berfungsi sebagai landasan legitimasi normatif. Dengan demikian, secara teoritis hukum waris Tionghoa menantang pendekatan hukum-positivistik dan memperkuat teori hukum responsif terhadap konteks sosial budaya.

Dari sisi pemaknaan sosial, praktik waris adat Tionghoa memiliki dampak langsung terhadap hubungan kekeluargaan, khususnya dalam pembentukan hierarki gender dan posisi anak dalam keluarga. pola pewarisan yang mengutamakan anak laki-laki berkontribusi pada ketimpangan sosial internal keluarga, meskipun dalam praktik modern mulai terjadi negosiasi pembagian yang lebih setara. Dalam konteks masyarakat perkotaan, perubahan nilai pendidikan dan ekonomi

---

<sup>24</sup> Firdaus, "Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Tionghoa Di Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Bangka Belitung."

<sup>25</sup> Hilarius and Mahmudah, "Keadilan Pembagian Waris Pada Perempuan Etnis Tionghoa Di Kota Semarang."

mendorong keluarga Tionghoa melakukan adaptasi terhadap prinsip keadilan sosial. meningkatnya kesadaran kesetaraan gender telah mempengaruhi pembagian waris secara musyawarah, meskipun tidak selalu menghapus struktur adat sepenuhnya. Oleh karena itu, implikasi sosialnya bersifat ambivalen, yakni menjaga kohesi budaya sekaligus memunculkan potensi konflik nilai dalam keluarga Tionghoa modern.

Lebih lanjut, dampak sosial yang lebih luas terlihat pada hubungan antara hukum adat Tionghoa dan sistem hukum nasional Indonesia. keberadaan hukum waris adat Tionghoa menuntut negara untuk mengakui keberagaman sistem hukum sebagai realitas sosial yang tidak dapat diabaikan. Dalam perspektif hukum sosiologis, praktik ini memaparkan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana negosiasi identitas etnis dan integrasi sosial. Keberlanjutan adat waris Tionghoa juga berkontribusi pada stabilitas sosial komunitas melalui mekanisme penyelesaian konflik berbasis kekeluargaan. Dengan demikian, secara teoritis dan sosial, hukum waris adat Tionghoa tidak hanya berfungsi sebagai aturan pembagian harta, tetapi juga sebagai instrumen pemeliharaan identitas budaya dan keharmonisan sosial dalam masyarakat majemuk Indonesia.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa praktik hukum waris adat Tionghoa di Bangka Belitung masih menunjukkan corak patrilineal yang memprioritaskan anak laki-laki sebagai ahli waris utama. Pola ini berakar kuat pada nilai-nilai Konfusianisme yang menekankan kesinambungan garis keturunan dan penghormatan terhadap leluhur. Meskipun demikian, dalam praktik kontemporer telah terlihat adanya pergeseran menuju pembagian warisan yang lebih fleksibel melalui mekanisme musyawarah keluarga, khususnya dengan mulai diakuinya hak anak perempuan, meskipun belum sepenuhnya setara.

Dalam perspektif keadilan gender, sistem pewarisan adat Tionghoa tradisional berpotensi menimbulkan ketimpangan hak antara laki-laki dan perempuan. Namun demikian, keadilan tidak selalu dimaknai sebagai kesamaan kuantitatif, melainkan sebagai keseimbangan hak dan tanggung jawab sosial. Perkembangan kesadaran hukum, pendidikan, serta interaksi budaya di Bangka Belitung mendorong reinterpretasi adat menuju pembagian warisan yang lebih inklusif dan kontekstual, tanpa harus menghilangkan identitas budaya Tionghoa itu sendiri.

Ditinjau dari perspektif hukum Islam, praktik waris adat Tionghoa dapat direkonstruksi melalui pendekatan keadilan substantif, konsep *'urf*, dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Islam memandang adat sebagai sumber hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Oleh karena itu, adat waris Tionghoa yang menafikan hak perempuan

dapat ditafsir ulang agar sejalan dengan nilai al-'adl dan perlindungan hak seluruh anggota keluarga, khususnya perempuan, tanpa menegasikan nilai musyawarah dan keharmonisan keluarga.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa rekonstruksi hukum waris adat Tionghoa dalam konteks keadilan gender perspektif hukum Islam merupakan upaya dialogis antara tradisi dan nilai keadilan universal. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum Islam berbasis kearifan lokal serta menjadi rujukan praktis bagi tokoh adat, tokoh agama, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan sistem pewarisan yang adil, inklusif, dan relevan dengan masyarakat multikultural Indonesia.

### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zarqa, M A. *Al-Madkhal Al-Fiqhi Al'Am*. Damaskus: Dar al-Qalam, 1989.
- Andrisma, W Y. "Pembagian Harta Waris Dalam Adat Tionghoa Di Kota Palembang." Universitas Diponegoro, 2007.
- Auda, J. *Maqasid Al-Syariah Sebagai Filsafat Hukum Islam*. London: IIIT, 2008.
- Beatrix, B. "Pewarisan Pada Etnis Tionghoa Sumatera Barat." Universitas Andalas, 2016.
- Ekawati, E, and I H Gayatri. *Tionghoa Dan Ke-Indonesia-an: Komunitas Tionghoa Di Semarang Dan Medan*, 2019.
- Fauziah, S. "Batas Minimal Usia Perkawinan Di Indonesia Dan Brunei Darussalam Dalam Perspektif Kesetaraan Gender." UIN Jakarta, 2021.
- Firdaus, Tamsil. "Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Tionghoa Di Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Bangka Belitung," 2005.
- Hilarius, K, and S Mahmudah. "Keadilan Pembagian Waris Pada Perempuan Etnis Tionghoa Di Kota Semarang." *Hukum Dan Masyarakat Madani*, 2024.
- Irianto, S. *Pluralisme Hukum Waris Dan Keadilan Perempuan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2016.
- Natasha, E. "Kesetaraan Gender Dalam Pembagian Warisan Pada Keluarga Tionghoa." Universitas Katolik Soegijapranata, 2022.
- Shafira, E B, J Afrita, S N Arifin, and N Adhha. *Membaca Studi Islam Di*

*Tengah Keberagaman Masyarakat.* UIN Jakarta, 2022.

Suliyati, T. *Studi Gender Pada Masyarakat Tionghoa Di Daerah Pecinan Semarang.* Citra Lekha, 2002.

Sya, M, R F Marta, and T P Sadono. “Tinjauan Historis Harmonisasi Etnis Tionghoa Dan Melayu Di Bangka Belitung.” *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, 2019.  
<https://www.academia.edu/download/85505043/pdf.pdf>.